

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS

A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Hasil Penulis terkait dengan Disparitas Putusan Judex Factie dan Judex Juris Dengan Peninjauan Kembali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gadai Tanah ditemukan 4 putusan yang akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

1. Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PNMtr

a. Identitas terdakwa

Terdakwa I

Nama Lengkap	: I wayan Gusana
Tempat Lahir	: Tanjung
Umur/Tanggal Lahir	: 61 Tahun / 10 Agustus 1955
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Pensiunan Guru

Terdakwa II

Nama Lengkap	: IGusti Nyoman Angsoka
Tempat Lahir	: Lombok Barat
Umur / Tanggal Lahir	: 48 Tahun / 31 Desember 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: PNS (Guru)

Terdakwa III

Nama Lengkap	: I Wayan Gus
Tempat Lahir	: Karang Jero – Tanjung

Umur / Tanggal Lahir	:48 Tahun / 1 Januari 1968
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:PNS
Terdakwa IV	
Nama Lengkap	:I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu
Tempat Lahir	:Karang Jero
Umur / Tanggal Lahir	:41 Tahun / 31 Desember 1974
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta
Terdakwa V	
Nama Lengkap	:I Gusti Lanang Arsa Dika
Tempat Lahir	:Karang Jero - Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:34 Tahun / 9 Nopember 1981
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta
Terdakwa VI	
Nama Lengkap	:I Gusti Lanang Asmajaya
Tempat Lahir	:Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:45 Tahun / 11 Januari 1971
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta

b. Kronologi kasus

Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 13.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram.

Para terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha yang merupakan salah satu ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor : 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Tanjung telah memiliki dan menguasai obyek tanah dengan pipil

Nomor 664 yaitu sebidang tanah seluas 10.765 meter persegi yang berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Utara tanah milik Sdr.I Gusti Gede Bawa;
- 2) Sebelah Selatan tanah milik I Nengah Tegal;
- 3) Sebelah Timur tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa, dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan parit.

Penguasaan terhadap obyek tanah oleh Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha sebagaimana dimaksud diatas, diketahui pula oleh pemilik-pemilik lahan tanah sandingan di antaranya adalah Sdr. I Gusti Gede Bawa dan atas penguasaan serta penggarapan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas sejak lama telah dilakukan oleh almarhum orang tua Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hal ini pun diketahui pula oleh beberapa anggota masyarakat yang tinggal di Subak Perawira,

Pada tanggal 28 April 2014, terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Darta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register Nomor: 593/23/DS/IV/P/2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala

Desa Sokong, para terdakwa telah menggadaikan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas kepada Sdr. I Putu Suta Alit Ardana senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 29 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani,SH. Para terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ternyata pada tanggal 17 September 2015 Kepala Desa Sokong telah menerbitkan surat dengan Nomor: 590/73/DS/IX/2015 yang isinya pada pokoknya mencabut sporadik Register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 yang dimiliki oleh para terdakwa.

Uang gadai senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), terdakwa III (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 385ke-4joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

c. Eksepsi:

Terhadap tuntutan penuntut umum, para terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan secara lisan.

d. Tanggapan Penuntut Umum

Tetap pada tuntutan awal

e. Putusan Sela

- 1) Menolak eksepsi ParaTerdakwa
- 2) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ParaTerdakwa
- 3) Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

f. Pembuktian

1) Keterangan saksi

- a) Ir.I Gusti Lanang Natha Surastha,M.Si
- b) I Wayan Dapet
- c) I Gusti Nyoman Jelantik
- d) I Komang Gede Serb
- e) I Putu Suta Alit Ardana

2) Keterangan ahli Lubis,SH,M.Hum

Dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan (*adecharge*) bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

- a) I Komang Gasti
- b) I Wayan Desna
- c) I Ketut Taniarta

3) Bukti surat:-

4) Keterangan terdakwa

Para terdakwa dalam kasus ini memberikan keterangan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Penulis akan menguraikan nama-nama terdakwa sebagai berikut:

- a) I Wayan Gusana
- b) I Gusti Nyoman Angsoka
- c) I Wayan Gusina
- d) I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu
- e) I Gusti Lanang Arsa Dika
- f) I Gusti Lanang Asmajaya

5) Informasi dan dokumen elektronik:-

6) Barang bukti

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang

Nate Suraste.

- b) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977.
- c) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001.
- d) 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
- e) 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014
- f) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten LombokUtara
- g) 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani,SH

7) Petunjuk

Berdasar kan keterangan saksi-saksi, bukti–bukti surat dan keterangan Ahli yang telah diperiksa dipersidangan dan di hubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barangbukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Silsilah keluarga hingga saksi I Gusti Lanang Natha Surastha termasuk salah satu ahli warisa dalam pasangan I Gusti Gede Rai dan I Gusti Ayu Anom memiliki dua orang anak yaitu I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Made Djelantik, kemudian I Gusti Lanang Togog menikah dengan I Gusti Ayu Sutji dan memiliki dua orang anak yaitu saksi I Gusti Lanang Natha Surastha dan I Gusti Lanang Gede. Sedangkan I Gusti Made Djelantik menikah dengan I Gusti Ayu Karang namun tidak memiliki keturunan, sehingga menurut hukum adat Umat Hindu Darma bahwa hak

kewarisan/harta benda asal dari Kakek atau Bapaknya otomatis menjadi milik keturunannya/ahli waris (pancer warisnya) dengan demikian secara langsung hak waris atas tanah yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara akan mejadi hak waris bagi ahli waris yaitu saksi I Gusti Lanang Natha

Surastha dan saudaranya yang bernama I Gusti Lanang Gede. Pada tanggal 29 September 1976, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, I Gusti Wayan Kaler memberikan/menyerahkan beberapa bidang tanah kepada saksi I Gusti Lanang Natha Surasth Pada tanggal 29 April 2014, Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan di tandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani,SH. Uang gadai senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah).

g. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Hak Atas Tanah yang belum bersertifikat*" sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal 385ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yaitu terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang penulis uraikan pak sub pembuktian dari nomor 1 sampai nomor 7.
4. Menetapkan agar para Terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) masing-masing di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

h. Pembelaan Terdakwa

1. Menerima dan mengabulkan surat bantahan/eksepsi ParaTerdakwa;
2. Menolak surat dakwaan Jaksa
3. Menolak surat tuntutanJaksa
4. Mengabulkan surat pembelaan Para Terdakwa
5. Menyatakan hukum bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah
6. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan
7. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, ada keyakinan yang didasari atas barang bukti yang cukup, maka hukumlah Para Terdakwa, tetapi apabila tidak, maka bebaskanlah atau lepaskanlah Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa, Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Atau menjatuhkan Putusan yang adil dan bermanfaat.
9. Dan/atau Para Terdakwa menyerahkan segala pertimbangan hukumnya kepada Majelis HakimYangMulia.

i. Pertimbangan Hakim

Para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pada persidangan terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Unsur “Barangsiapa” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barangsiapa” tersebut diatas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Barangsiapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), Maksud pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willenswetensveroorzaken vaneengevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja

harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut.

Kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos Begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Menguntungkan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah). Sehingga “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam sub pembuktian maka berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur “Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”.
4. Berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas keseluruhan 17.650m Saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang hingga saat ini belum bersertifikat maka perbuatan Para Terdakwa yang telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk

jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq LilyChaerani,SH, tanpa seijin saksi I Gusti Lanang Natha Surastha merupakan.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, demikian pula ternyata bahwa dari perbuatan Para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan masing – masing sebesar Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai unsur “Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam arti sempit. Makna dari istilah tersebut adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya

(misalnya :menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya terjadinya (misalnya:turutserta,bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Pengaturan penyertaan dalam KUHP ini bertujuan agar seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya,walaupun perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.

Yang dimaksud dengan orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan suatu tindak pidana (*doenplegen*), apabila penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain. Penyuruh (*manus domina, onmid delij kedader, intellectueeledader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*), adalah suatu bentuk hukum dimana peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tersebut, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna.

Dengan demikian oleh karena saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang hingga saat ini belum bersertifikat maka perbuatan Para Terdakwa yang telah menggadaikan tanah

obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani,SH, tanpa seijin saksi I Gusti Lanang Natha Surastha merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain sehingga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas mengenai unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum. Terhadap setiap unsur dalam pasal 385 ke 4 jo 55 ayat 1 KUHP yang didakwakan terhadap para pelaku maka hakim berkeyakinan bahwa, terhadap unsur pertama “barang siapa) juga telah terpenuhi.

Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa untuk itu dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan

- a. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- c. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

j. Putusan Hakim

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa II Wayan Gusana, Terdakwa III Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa IIII Wayan Gusina, Terdakwa IVI Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VII Gusti Lanang Asmajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Wayan Gusana, Terdakwa III Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI I Gusti Lanang Asmajaya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti 1-9 terlampir.
4. Menetapkan agar Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa II I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI I Gusti Lanang Asmajaya masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Putusan Nomor 88/PID/2016/PT.MTR.

a. Pemohon Banding

Pemohon banding I

Nama Lengkap : I Wayan Gusana
 Tempat Lahir : Tanjung
 Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 10 Agustus 1955. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Pensiunan Guru

Pemohon banding II

Nama Lengkap : I Gusti Nyoman Angsoka
 Tempat Lahir : Lombok Barat
 Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1967 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : PNS (Guru) Pemohon banding III
 Nama Lengkap : I Wayan Gusina

Tempat Lahir	:Karang Jero – Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:48 Tahun / 1 Januari 1968 Jenis Kelamin
	:Laki-laki Kewarganegaraan
	:Indonesia
Tempat Tinggal Kecamatan	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:PNS Pemohon banding IV
Nama Lengkap	:I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu
Tempat Lahir	:Karang Jero
Umur / Tanggal Lahir	:41 Tahun / 31 Desember 1974 Jenis
Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta Pemohon banding V
Nama Lengkap Lahir	:I Gusti Lanang Arsa Dika Tempat Lahir :Karang Jero - Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:34 Tahun / 9 Nopember 1981 Jenis
Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta Pemohon banding VI
Nama Lengkap Lahir	:I Gusti Lanang Asmajaya Tempat Lahir :Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:45 Tahun / 11 Januari 1971 Jenis
Kelamin	:Laki-laki Kewarganegaraan
	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta

b. Alasan Banding.

Dalam putusan tersebut tidak dicantumkan secara terperinci mengenai alasan terdakwa mengajukan banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya, adalah merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram Mataram No:98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkannya ini lebih ringan dari putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatannya, sedangkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya, adalah merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Matara No:98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, harus di perbaiki sekedar mengenai hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan.

d. Putusan Pengadilan Tinggi

Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No:98/Pid.B/2016/PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para

Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa I Wayan Gusana, Terdakwa II Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI I Gusti Lanang Asmajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa II I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa VI Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI I Gusti Lanang Asmajaya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- c. Menyatakan barang bukti berupa. (barang bukti 1-9) terlampir
- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

3. Putusan Nomor 192K/PID/2017

a. Pemohon Kasasi

Pemohon kasasi I Jaksa Penuntut Umum

Pemohon Kasasi II Para Terdakwa antara yaitu

sebagai berikut: Pemohon kasasi I

Nama Lengkap :I Wayan Gusana

Tempat Lahir :Tanjung

Umur / Tanggal Lahir :61 Tahun / 10 Agustus 1955. Jenis

Kelamin :Laki-laki

Kewarganegaraan :Indonesia

Tempat Tinggal:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten
Lombok Utara

Agama :Hindu

Pekerjaan :Pensiunan Guru Pemohon kasasi II

Nama Lengkap	:I Gusti Nyoman Angsoka
Tempat Lahir	: Lombok Barat
Umur / Tanggal Lahir	:48 Tahun / 31 Desember 1967 Jenis
Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan	Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:PNS(Guru) Pemohon kasasi III
Nama Lengkap	:I Wayan Gusina
Tempat Lahir	:Karang Jero – Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:48 Tahun / 1 Januari 1968
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
	Kecamatan Tanjung, Kabupaten
	Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:PNS Pemohon kasasi IV
Nama Lengkap	:I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu
Tempat Lahir	:Karang Jero
Umur / Tanggal Lahir	:41 Tahun / 31 Desember 1974 Jenis
Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
	Kecamatan Tanjung, Kabupaten
	Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta Pemohon kasasi V
Nama Lengkap	:I Gusti Lanang Arsa Dika Tempat
Lahir	:Karang Jero - Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:34 Tahun / 9 Nopember 1981 Jenis
Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
	Kecamatan Tanjung,
	Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta Pemohon kasasi VI

Nama Lengkap :I Gusti Lanang Asmajaya Tempat
Lahir :Tanjung
Umur / Tanggal Lahir:45 Tahun / 11 Januari 1971 Jenis
Kelamin :Laki-laki Kewarganegaraan
:Indonesia
Tempat Tinggal :Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Lombok Utara
Agama :Hindu
Pekerjaan :Swasta

b. Alasan Permohonan Kasasi

1. Alasan Penuntut Umum

Pada dasarnya kami selaku Penuntut Umum sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya yang manakualifikasi delik atau tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sehingga sesuai dengan kualifikasi delik atau tindak pidana dalam amar tuntutan kami selaku Penuntut Umum.

Penuntut Umum menyadari dalam penjatuhan pidana terkait berat ringannya hukuman merupakank ewenangan *Judex Facti* majelis hakim, namun dalam memori kasasi ini kami ingin mengetengahkan bahwa adanya perbaikan terkait penjatuhanpidana terhadap diri para Terdakwa yang manaberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dikenakan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun 3 Bulan dan kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dikenakan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun terdapat kekurang cermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam *Judex Facti*-nya karena ternyata adanya perbaikan penjatuhan pidana yang lebih ringan dilatar belakangi adanya pengembalian sebagian uang hasil gadai Tanah.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram lebih mencermati kelengkapan berkas berupa catatan-catatan yang tergali melalui fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan alat bukti dalam perkaraini berupa keterangan para saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat yang mana kesemuanya telah kami konstruksikan dalam analisa yuridis

pada surat tuntutan maka justru memperlihatkan dengan adanya pengembalian sebagian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa dari perbuatan delik (penggelapan hak atas tanah) yang telah Terdakwa lakukan lebih memperkuat pembuktian perbuatan pidana yang dilakukannya karena pengembaliannya bukan kepada pihak yang berhak yaitu pemilik tanah (Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha) melainkan kepada orang lain.

Akibat perbuatan Terdakwa hingga saat ini pihak pemilik lahan tanah (pelapor/saksi korban yaitu Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha) belum dapat memiliki dan menguasai serta menggarap tanah sawah miliknya karena sejak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram hingga pengajuan memori kasasi ini, Terdakwa terus melakukan upaya-upaya untuk menghalangi pihak pemilik lahan tanah untuk menguasainya diantaranya bersurat ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Utara dengan permohonan untuk tidak menerbitkan sertifikat (foto copy terlampir) yang sedang diajukan oleh pemilik lahan tanah bahkan mereka Terdakwa-pun telah diduga melakukan tindak pidana yang serupa (penggelapan hak atas tanah) atas obyek tanah lain milik pelapor/saksikorban.

2. Alasan Pemohon Kasasi-II / Para Terdakwa

Setelah pemohon kasasi mencermati dan menganalisa secara mendalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram perkara Nomor 88/Pid./2016/PT.Mtr. tersebut sangat nampak keberpihakannya kepada saudara Penuntut Umum yang hanya mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Mataram dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yakni lebih ringan dari putusan hakim tingkat pertama dengan alasan karena para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatannya. Bahwa alasan Pengadilan Tinggi Mataram yang demikian tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari putusan hakim tingkat pertama sebagaimana yang dimaksudkan Pengadilan Tinggi tersebut yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada para

Terdakwa selama 1 tahun, sedangkan pada tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara yaitu masing-masing selama 1 tahun 3 bulan sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Mataram dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan yakni lebih ringan dari putusan hakim tingkat pertama dengan alasan karena para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatannya, sementara kejahatan seperti apa yang dimaksudkan oleh hakim Pengadilan Tinggi tersebut adalah sama sekali tidak jelas dan sama sekali tidak ada penguraian yang tegas kemudian secara langsung menyimpulkan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan saudara Penuntut Umum.

Alasan pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut di atas adalah tidak dapat dibenarkan karena sangatlah keliru Hakim Pengadilan Tinggi menilai dengan mengatakan hasil kejahatan sementara para Terdakwa telah berdasarkan hukum menguasai/memiliki tanah sengketa benar-benar berdasarkan hukum dengan alas hak yang sah berdasarkan hukum. atas dasar alas hak kepemilikan/penguasaan yang sah dan yang berdasarkan hukum maka tidak ada larangan hukum untuk mengalihkan atau menggadaikan tanah yang dimilikinya tersebut kepada pihak siapapun dan lagi pula para Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu dan tidak mengetahui bahwa baru-baru ini ada pihak lain yang mengaku-ngaku berhak atas tanah yang merupakan hak milik atau eigendom yang sah dari para Terdakwa

Jika semua pemilik harta benda dilaporkan pidana dengan alasan karena telah menggadaikan harta benda miliknya kepada pihak ketiga maka seantero warga masyarakat pasti masuk penjara, maka sangatlah tidak adil tidak mendasar Pengadilan Tinggi. Pengadilan tingkat pertama menghukum para Terdakwa dengan hukuman penjara dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu.

oleh karena para Terdakwa adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka terlepas dari alas hak para Terdakwa yang belum bersertifikat atau sudah bersertifikat maka tidak ada larangan hukum untuk mengalihkan tanah yang merupakan hak milik para Terdakwa sendiri baik itu berupa jual beli, gadai maupun bentuk lainnya kepada pihak lain.

Secara faktual para Terdakwa baru mengetahui tanah yang merupakan hak milik para Terdakwa tersebut diklaim oleh pihak lain setelah pihak yang menerima gadai yaitu I Putu Suta Alit Ardana melapor kepada para Terdakwa bahwa tanah milik para Terdakwa tersebut diregah oleh pihak lain yang bernama I Gusti Lanang Natha Sarastha.

Seharusnya bilamana pihak ketiga atau dalam hal ini I Gusti Lanang Natha Sarastha merasa memiliki tanah yang dimiliki/dikuasai/dikerjakan para Terdakwa seharusnya pihak ketiga atau I Gusti Lanang Natha Sarastha tersebut mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri

Mataram dan hakim yang memeriksa dan mengadili yaitu hakim perdata, bukan memaksakan kehendaknya dengan memplintir fakta hukum dengan mendakwa para Terdakwa dengan hakim pidana dan janggalnya Hakim pidana baik itu hakim tingkat pertama dan Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi sama sekali tidak maumenggali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dan hanya membela kepentingan saudara Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang penuh dengan ketidak benaran dan sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya kemudian langsung menyimpulkan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan saudara Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak milik dari para Terdakwa yang kemudian digadaikan kepada pihak ketiga maka dengan realitas tersebut maka para Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan suatu kejahatan, karena dari beberapa bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut telah menggambarkan secara jelas adanya hak kepemilikan yang dimiliki oleh para Terdakwa yang tentunya dengan adanya alas hak kepemilikan tersebut maka para Terdakwa sebagai

pemilik yang sah harus mendapat perlindungan hukum. Bahwa justru pihak ketiga yang mengklaim diri sebagai pihak yang berhak atas tanah milik para Terdakwa tersebut harus menempuh upaya hukum yaitu mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Hakim perdata, jadi sangatlah keliru Hakim Pengadilan Tinggi Yo. Hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa yang nyata- nyata adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

Dari uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta persidangan paraTerdakwa tidak dapat dikatakan melakukan tindak Pidana yaitu melanggar Pasal 385 ke4 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yakni secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal di ketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan penyidik selaku Penuntut Umum dengan, memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepa danegara.

c. Pertimbangan Hakim MA

Majelis Hakim MA membrikan pertimbangan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa/ para Terdakwa yang pada pokonya sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon KasasiI/Penuntut Umum Majelis Hakim MA menyatakan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima karena putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud menguntuneka ndiri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah”, melanggar Pasal 385 ke-4 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan hanya memperbaiki lamany pidana yang dijatuhkan dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yaitu dari pidana penjara yang di jatuhkan terhadap Terdakwa (Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI) masing-masing pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

diubah menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan. Keterangan saksi-saksi dan bukti surat terbukti bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Sarastha turut serta memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara seluas 17.650 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) meter persegi karena berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 tanggal 29 September 1976 menyatakan bahwa I Gusti Wayan Kaler yaitu Paman dari para Terdakwa hanya mendapat titipan dari orang tua I Gusti Lanang Natha Sarastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberi hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut. pada tanggal 29 April 2014 para Terdakwa telah menggadaikan tanah tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana disebutkan oleh Akta Pengakuan tentang Nomor 56 tanggal 29 April 2014, tanpa sepengetahuan saksi I Gusti Lanang Natha Sarastha.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur- unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikualifikasi sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II /para Terdakwa Majelis Hakim MA mengatakan bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menerapkan hukum seperti yang di pertimbangkan di atas. Dikarenakan putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan dirisen-diri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah” dan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun adalah tepat dan benar karena apa yang telah dilakukan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 385 ke-4 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana.

Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, jika Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sama dengan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama, agar tidak mengulang-ulang pertimbangan dalam putusnya, alasan kasasi para Terdakwa yang dituangkan dalam memori kasasi tersebut adalah mengulang dari apa yang telah dikemukakan dalam jawaban atas dakwaan dan pembelaannya yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusnya dari halaman 48 sampai dengan54

Berdasarkanpertimbangandi atas,danternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak.

d. Putusan Hakim MA

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Pemohon Kasasi II/ para Terdakwa I. I Wayan Gusana, Terdakwa II. I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III. I Wayan Gusina, Terdakwa IV.I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V. I Gusti Lanang Arsa Dikadan TerdakwaVI. I Gusti Lanang Asmajaya tersebut
2. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

4. PUTUSANNomor13PK/PID/2018

a. Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon PK I

Nama Lengkap	:I Wayan Gusana
Tempat Lahir	:Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:61 Tahun / 10 Agustus 1955.
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Pensiunan Guru Pemohon PK II
Nama Lengkap	:I Gusti Nyoman Angsoka Tempat Lahir : Lombok Barat
Umur / Tanggal Lahir	:48 Tahun / 31 Desember 1967 Jenis
Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan
	Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:PNS(Guru) Pemohon PK III
Nama Lengkap	:I Wayan Gusina
Tempat Lahir	:Karang Jero – Tanjung
Umur / Tanggal Lahir	:48 Tahun / 1 Januari 1968
Jenis Kelamin	:Laki-laki Kewarganegaraan
	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan
	Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:PNS Pemohon PK IV
Nama Lengkap	:I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu
Tempat Lahir	:Karang Jero
Umur / Tanggal Lahir	:41 Tahun / 31 Desember 1974 Jenis
Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
Agama	:Hindu
Pekerjaan	:Swasta Pemohon PK V

Nama Lengkap :I Gusti Lanang Arsa Dika Tempat
Lahir :Karang Jero - Tanjung
Umur / Tanggal Lahir :34 Tahun / 9 Nopember 1981
Jenis Kelamin :Laki-laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Tempat Tinggal :Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Lombok Utara
Agama :Hindu
Pekerjaan :Swasta Pemohon PK VI
Nama Lengkap :I Gusti Lanang Asmajaya Tempat
Lahir :Tanjung
Umur / Tanggal Lahir :45 Tahun / 11 Januari 1971
Jenis Kelamin :Laki-laki
Kewarganegaraan :Indonesia

Tempat Tinggal :Dusun Karang Jero, Desa Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten
Lombok Utara
Agama :Hindu
Pekerjaan :Swasta

b. Alasan Permohonan PK

Alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut dikarenakan adanya bukti baru bukti baru atau *novum* yang diajukan pemohon PK berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia berlambang Burung Garuda tertanggal 20 Januari 1959 atas nama Gusti Made Sidemen Kr. Djero, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C.258, Desa Subak Priawira Nomor 180, Kedistrikan Ked. Dist. Tandjung I, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Barat. *Novum* tersebut ditemukan oleh I Komang Gastidi dalam lemari pada tanggal 25 Oktober 2017 dan hubungan keluarga I Komang Gasti dengan Para Terpidana adalah paman kandung Para Terpidana, dan *novum* tersebut tidak pernah diajukan pada persidangan sebelumnya.

Adanya *novum* tersebut maka Para Terpidana mendalilkan sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa karena Para Terpidana menguasai atau memiliki tanah sengketa dengan dasar atau alas hak yang sah, dan sebagai

pemilik yang sah, Para Terpidana dapat berbuat apa saja terhadap tanah sengketa tersebut, termasuk menggadaikan, menyewakan atau bahkan mengalihkan karena hal itu bukan merupakan halangan bagi Para Terpidana.

c. Pertimbangan Hakim PK

Majelis Hakim PK berpendapat bahwa berdasarkan bukti baru atau *novum* yang diajukan oleh permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat

(2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/PID/2017 tanggal 10 Mei 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut.

Para Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan dan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara

d. Putusan Hakim PK

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana: I. I wayan Gusana, II. I Gusti Nyoman Angsoka, III. I Wayan Gusina, IV. I Gusti Lanang Gede Dirda Pandu, V. I Gusti Lanang Arsa Dika Dan VI. I Gusti Lanang Asmajaya tersebut.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/PID/2017, tanggal 10 Mei 2017 tersebut;

Mengadili Kembali

1. Menyatakan Para Terpidana: I. I wayan Gusana, II. I Gusti Nyoman Angsoka, III. I Wayan Gusina, IV. I Gusti Lanang Gede Dirda Pandu, V. I Gusti Lanang Arsa Dika Dan VI. I Gusti Lanang Asmajaya terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan Para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan,

kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
 - 1 (satu) lembar Surat dari GW Kaler kepada I Gusti LanangTogog tertanggal 12 Juli 1976;
Dikembalikan kepada I Gusti Lanang Natha Surastha
 - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/ IV/P/2014tertanggal28April2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/ DS/IX/2015tanggal17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
Dikembalikan kepada I Putu Suta Alit Ardana;
 - 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.;
Dikembalikan kepada Baiq Lily Chaerani,S.H.
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara

B. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Terhadap deskripsi putusan pengadilan yang telah diuraikan diatas maka untuk menjawab masalah utama yang diteliti oleh peneliti yakni Disparitas Putusan Judex Facti Dan Judex Juris Dengan

Peninjauan Kembali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gadai Tanah milik orang lain maka dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi dan alat bukti dipersidangan.

1. Alasan Judex Fackti dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan karena

a. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana.

Hakim pengadilan tinggi maupun Hakim mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para Terdakwa tidak memberikan atau membuat pertimbangan hukum sendiri dalam melihat pokok perkara tetapi setelah pengadilan Tinggi dan mahkamah agung mencermati dengan saksama pertimbangan hukum yang di lakukan oleh pengadilan negeri hakim Pengadilan tinggi dan mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri suda tepat dan benar serta tidak bertantangan dengan hukum sebagai berikut:

Majelis mempertimbangkan mengenai pembelaan Para Terdakwa Dalam Jawaban Dan Bantahan Atas Dakwaan tersebut. mengenai pembelaan angka 1 telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dalam uraian pertimbangan tentang nota keberatan Para Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga mengenai pembelaan angka 1 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Mengenai pembelaan angka 2 yaitu pembelaan tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Perdata dan Pidana (Nomor Register Perkara terlampir) Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 2 yaitu pembelaan tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Perdata, menurut hemat Majelis pembelaan Para Terdakwa tersebut menyangkut adanya perselisihan pra yudisial (Prejudicieel Geschill). Adami Chazawi berpendapat dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas”, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 179180, “Prejudicial Geschill” atau dikenal dengan perselisihan pra yudisial, yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pada pokoknya yaitu adanya penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra yudisial, maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis hakim yang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda) tersebut.

Jonkers memberi contoh seorang dituntut (diajukan ke sidang Pengadilan) dengan didakwa melakukan pencurian suatu barang milik orang lain. Tetapi di persidangan dia memberikan keterangan bahwa barang itu adalah miliknya sendiri.

Apabila tentang kepemilikan ini terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, karena Majelis Hakim pidana tidak dibenarkan menetapkan kepemilikan dari barang ini, maka Majelis melakukan tindakan penghentian sementara penuntutan, dan meminta kepada orang itu untuk mengajukan gugatan perdata untuk menentukan milik siapa barang yang menurut dakwaan diambil oleh terdakwa tersebut. Disini telah terjadi keadaan yang disebut perselisihan prayudisial (*prejudicial geschill*). dari anotasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang *dischorsing* (ditunda), dan jika terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, maka Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaan atas perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dengan menunggu putusan Majelis Hakim yang lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Selanjutnya mengenai *Prejudicial Geschill* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA)

Nomor 1 Tahun 1956, Tanggal 18 Maret 1956 yang menyebutkan : Pasal 1 : “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya hak perdata itu”. Selain itu mengenai Prejudicial Geschil juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 dan “Prejudicieel Geschil” dimana tentang “Prejudicieel Geschil”.

Adapun mengenai “Question prejudicielle au jugement” yang menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 413 K/Kr/1980, Tanggal 26 Agustus 1980, dimana apabila yang dimaksud Penuntut Kasasi / Terdakwa adalah “Question prejudicielle au jugement” seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya,

menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata. Bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana. Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang – undangan dan pendapat sarjana tersebut di atas, maka dalam hal terdapat suatu “Prejudicieel Geschil” Hakim Pidana memiliki kewenangan untuk tidak terikat pada adanya putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, kecuali dalam hal jika diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda), dan jika terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, maka Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaan atas perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dengan menunggu putusan Majelis Hakim yang lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dalam perkara a quo Majelis tidak harus menunggu putusan perdata Nomor 234/Pdt.G/2015/PN

Mtr yang sedang dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mataram, karena frase kata “dapat” dalam Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 tersebut harus ditafsirkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat kesukaran dalam hal pembuktian berhubungan dengan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antar dua pihak tertentu, maka Hakim dapat menanggukkan pemeriksaan perkara pidana, namun juga dapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara pidana tersebut tanpa harus menanggukkan adanya putusan perdata, sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut , pembelaan angka 2 tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Perdata harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa mengenai pembelaan angka 2 yaitu pembelaan tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Pidana, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Berdasarkan pemeriksaan perkara tersebut Para Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 adalah palsu atau

dipalsukan, adapun mengenai bukti P.T-12, P.T-14, P.T-15, P.T-16, P.T-17, P.T-19 dan P.T-20 yang dijadikan dasar oleh Para Terdakwa untuk menyatakan bahwa obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 adalah palsu atau dipalsukan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis untuk membenarkan pembelaan Para Terdakwa, karena Majelis tidak memiliki kewenangan dan kemampuan secara ilmiah untuk membuktikan bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan, karena untuk dapat menyatakan bahwa suatu tulisan, surat atau dokumen sebagai palsu atau dipalsukan harus didukung dengan adanya pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa obyek yang diduga palsu tersebut secara ilmiah terbukti sebagai palsu atau dipalsukan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai pembelaan angka 2 yaitu pembelaan tentang obyek berupa Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 sedang dalam Perkara Pidana, harus dinyatakan ditolak.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan angka 3 dan angka 5 yaitu bahwa tanah yang Para Terdakwa kuasai dan gadaikan adalah tanah waris dari I Gst

Wayan Kaler dan bahwa tanah yang dilaporkan dalam perkara ini diduga adalah tanah di tempat lain.

Berdasarkan keterangan saksi- saksi dan barangbarang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana adalah tanah yang sama yang dimaksud dalam perkara ini, dimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut di atas, bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas-batas. Atas dasar kewarisan menurut hukum adat Umat Hindu Darma sebagai benda asal dari Kakek atau Bapak saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976, I Gusti Wayan Kaler sebagai Paman dari Para Terdakwa telah memberikan/menyerahkan tanah obyek

sengketa tersebut kepada I Gusti Lanang Natha Surastha atas dasar karena I Gusti Wayan Kaler hanya mendapat titipan dari orang tua saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberikan hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Togog pada tanggal 12 Juli 1976, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai pembelaan angka 3 dan angka 5 yaitu bahwa tanah yang Para Terdakwa kuasai dan gadaikan adalah tanah waris dari I GST WAYAN KALER dan bahwa tanah yang dilaporkan dalam perkara ini diduga adalah tanah di tempat lain harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m² yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah 3 (tiga) bidang tanah sawah sebagaimana termuat dalam Surat IPEDA Nomor 180 dengan Pipil Nomor 255, Persil Nomor 6, 6 dan 4 terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas keseluruhan 17.650 m², sehingga dalam perkara aquo Majelis memiliki perhitungan dan pertimbangan tersendiri dalam mencermati bukti Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dan Surat IPEDA

Nomor 180 untuk menentukan tanah yang mana yang dimaksud sebagai obyek dalam perkara ini, adapun mengenai penulisan Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m² yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan menjadi kabur, melainkan hanya kesalahan penulisan/kekurangcermatan terhadap bukti surat dan perhitungan secara matematika terhadap luas tanah karena di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang digadaikan oleh Para Terdakwa kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana adalah tanah yang sama yang dimaksud dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai pembelaan angka 4 yaitu bahwa Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m² tidak ada dalam Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 (surat terlampir), harus dinyatakan ditolak.

Dalam persidangan Para Terdakwa telah mengakui bahwa Para Terdakwa telah menerima dan menikmati uang gadai dari tanah yang dimaksud dalam perkara ini. walaupun Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang gadai tersebut namun hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan

hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat terhadap sifat perbuatan melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui peradilan pidana, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai pembelaan angka 6 yaitu tentang uang gadai sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagian telah Para Terdakwa kembalikan, harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Majelis telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan Para Terdakwa tersebut dan oleh karenanya pembelaan Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak. Oleh karena nota pembelaan Para Terdakwa dinyatakan

ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Hakim juga telah mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain`

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

b. Perbuatan terdakwa terbukti menurut dakwaan

Hakim pengadilan tinggi maupun Hakim mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena pengadilan tinggi dan mahkamah Agung tidak memberikan atau membuat pertimbangan hukum sendiri dalam melihat pokok perkara tetapi setelah pengadilan Tinggi dan mahkamah agung mencermati dengan saksama pertimbangan hukum yang di lakukan oleh pengadilan negeri yakni terhadap perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi Ir. Gusti lanang Nartha Suratha, M.Sipara terdakwa tanpa hak telah menggadaikan tanah milik saudara saksi kepada dengan harga gadai sebesar Rp. 150,000,000 (seratus lima puluh juta) merupakan sebuah tindakan yang melanggar pasal 385 bagian ke 4 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Telah memenuhi semua unsur dakwaan. Berikut adalah unsur-unsur pasal dakwaan:

1) Barang siapa.

Yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia (naturalijk persoon) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya; Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur

tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu; Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Barang siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang siapa” tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Sehingga oleh karena unsur “Barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi pula

- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), “Maksud” pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya; Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (Kleurloos Begrip) yaitu dalam hal

seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang; Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi. a). Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); b). Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn); c). Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis); Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undangundang hukum pidana) adalah betul–betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku; Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

“Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus Eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu. bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah).

Sehingga “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum; Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana

dirumuskan dalam undang–undang hukum pidana; Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta–fakta hukum sebagai berikut. Bahwa silsilah keluarga hingga saksi I Gusti Lanang Natha Surastha termasuk salah satu ahli waris adalah pasangan I Gusti Gede Rai dan I Gusti Ayu Anom memiliki dua orang anak yaitu I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Made Djelantik, kemudian I Gusti Lanang Togog menikah dengan I Gusti Ayu Sutji dan memiliki dua orang anak yaitu saksi I Gusti Lanang Natha Surastha dan I Gusti Lanang Gede. Sedangkan I Gusti Made Djelantik menikah dengan I Gusti Ayu Karang namun tidak memiliki keturunan, sehingga menurut hukum adat Umat Hindu Darma bahwa hak kewarisan/harta benda asal dari Kakek atau Bapaknya otomatis menjadi milik keturunannya/ahli waris (pancer warisnya) dengan demikian secara langsung hak waris atas tanah yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara akan mejadi hak waris bagi ahli waris yaitu saksi I Gusti Lanang Natha Surastha dan saudaranya yang bernama I Gusti Lanang Gede.

Pada tanggal 29 September 1976, berdasarkan Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, I Gusti Wayan Kaler memberikan/menyerahkan beberapa bidang tanah kepada saksi I Gusti Lanang Natha

Surastha.

Atas dasar kewarisan menurut hukum adat Umat Hindu Darma sebagai benda asal dari Kakek atau Bapak saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976, I Gusti Wayan Kaler sebagai Paman dari Para Terdakwa telah memberikan/menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada I Gusti Lanang Natha Surastha atas dasar karena I Gusti Wayan Kaler hanya mendapat titipan dari orang tua saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberikan hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Togog pada tanggal 12 Juli 1976;

Dengan demikian oleh karena saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang hingga saat ini belum bersertifikat maka perbuatan Para Terdakwa yang telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta

Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, tanpa seijin saksi I Gusti Lanang Natha Surastha merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, demikian pula ternyata bahwa dari perbuatan Para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan masing – masing sebesar Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas mengenai unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

- 3) Unsur Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan luas keseluruhan 17.650 m² dengan batas-batas: Sebelah Utara : Tanah milik saudara I Gusti Gede. Sebelah Timur : Tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa - Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Tegal - Sebelah Barat : Parit . Atas dasar kewarisan menurut hukum adat Umat Hindu Darma sebagai benda asal dari Kakek atau Bapak saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976, I Gusti Wayan Kaler sebagai Paman dari Para Terdakwa telah memberikan/menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada I Gusti Lanang Natha Surastha atas dasar karena I

Gusti Wayan Kaler hanya mendapat titipan dari orang tua saksi I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberikan hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Togog pada tanggal 12 Juli 1976.

Dengan demikian oleh karena saksi I Gusti Lanang Natha Surastha turut memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang hingga saat ini belum bersertifikat maka perbuatan Para Terdakwa yang telah menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimulai sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, tanpa seijin saksi I Gusti Lanang Natha Surastha merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, demikian pula ternyata bahwa dari perbuatan Para Terdakwa menggadaikan tanah tersebut Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan masing – masing sebesar Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp.

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas mengenai unsur “Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

- 4) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan (deelneming) dalam arti sempit. Makna dari istilah tersebut adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan berapa besar bagian seseorang

untuk melakukan tindak pidana itu, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku). Perbedaan hubungan antara para pelaku tindak pidana tersebut adalah penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku peserta dibedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan – hubungan itu. Karena pertanggungjawaban pidana dari dua orang atau lebih yang bersama – sama melakukan tindak pidana adalah sama, tetapi antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama; Menimbang, bahwa pengaturan penyertaan dalam KUHP ini bertujuan agar seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatan. tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya. Hubungan antar peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam

yaitu : a). Bersama-sama melakukan kejahatan; b). Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; c). Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana sedangkan orang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka dipidana sebagai petindak – petindak (*daders*) dari suatu tindak pidana:

- a). Orang yang melakukan suatu tindak pidana.
- b). Orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana;
- c). Orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Setelah mempelajari fakta hukum oleh pengadilan tingkat banding yang berwenang memeriksa fakta dan penerapan hukum, dimana telah menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para terdakwa maka sebagai bentuk ketidak puasan terhadap putusan yang ada para terdakwa diberikan hak untuk melakukan upaya hukum kasasi oleh karena wewenang *judex juris* adalah memeriksa kesesuaian penerapan hukum oleh hakim *judex facti* maka permohonan kasasi tersebut memiliki alasan hukum yang kuat. Setelah memeriksa permohonan diajukannya kasasi oleh para pemohon penuntut umum dan kuasa hukum Terdakwa yang dalam penjelasan permohonan kasasi oleh penuntut umum yakni berkeberatan terhadap

perbaikan putusan penghukuman terhadap terdakwa yang sebelumnya diputus 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan oleh pengadilan negeri tetapi dirubah oleh hakim pengadilan tinggi menjadi 1 (satu) tahun seolah-olah telah meringankan hukuman terhadap para pelaku hanya berdasarkan pada pertimbangan pengadilan Tinggi dimana terhadap para terdakwa telah mengembalikan sebagian uang hasil gadai tanah kepada saksi Ir Gusti Lanang Natha Surastha, M.Si penuntut umum sangat berkeberatan dengan pertimbangan tersebut oleh karena terhadap pengembalian keuangan tersebut tidak didapatkan oleh saksi, bahkan terhadap saksi ketika perkara ini diajukan dipersidangan saksi tidak berkesempatan untuk membuat sertifikat hak milik atas objek tanah sengketa sebab terhadap para Terdakwa masi berupaya agar tanah tersebut tidak dikuasai dan dimiliki oleh saksi. Hal tersebut dilakukan dengan cara para Terdakwa menyurati ke Kantor BPN Mataran agar tidak menerbitkan hak kepemilikan kepada saksi. Selain itu adapula alasan kuasa hukum terdakwa ialah terhadap *judex facti* pengadilan tinggi dinilai tidak mandiri dalam menangani sebuah perkara sebab majelis hakim pengadilan tinggi hanya secara gablang mengambil pertimbangan hukum pengadilan negeri untuk memutus perkara ini sedangkan diketahui bahwa hakim pada setiap peradilan memiliki kemandirian dalam

mempertimbangkan perkara yang ditanganinya, dan terhadap perbaikan putusan penghukuman yang semula oleh pengadilan negeri diputus 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan diperbaiki oleh pengadilan tinggi menjadi 1 (satu) tahun hemat penasihat hukum Terdakwa hal tersebut keliru.

Terhadap uraian diatas hemat pertimbangan hakim judex juris yang berwenang memeriksa penerapan hukum dari pengadilan sebelumnya berpendapat bahwa terhadap penjatuhan putusan 1 (satu) tahun oleh hakim judex facti pengadilan tinggi sangat tetap dan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kekeliruan dalam penerapan hukum oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat maka saksi I Gusti Lanang Natha Sarastha adalah turut serta memiliki hak atas tanah seluas 17.650 meter persegi yang terletak di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang menjadi objek sengketa.

Sedangkan terhadap pertimbangan permohonan kasasi oleh kuasa hukum terdakwa yang pada pokoknya berkeberatan terhadap pertimbangan hukum pengadilan tinggi yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan negeri sehingga tidak menggali lebih dalam fakta dan bukti-bukti maka hakim judex juris berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan sehingga tidak terjadinya pendobelan dalam pertimbangan hakim judex facti pengadilan tinggi. Terhadap pertimbangan lainnya sehingga dimohonkan kasasi ke hakim judex juris dalam pencermatan hakim judex juris ternyata telah terjadi pengulangan yang sebelumnya telah dikemukakan dalam jawaban terhadap dakwaan

dan pembelaan yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim *judex facti*.

2 Alasan hakim peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

a. Adanya Novum.

Terhadap bukti baru yang diperlihatkan oleh terpidana kepada majelis hakim peninjauan kembali berupa surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia berlambang burung garuda tertanggal 20 Januari 1959 atas nama Gusti Made Sidemen Kr. Djero, dengan nomor buku pendaftaran huruf C.258. Desa Subak Priawira nomor 180, kedistrikan Ked. Dist Tanjung I Kewedan Lombok Kabupaten Lombok Barat. maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan bukti baru atau *novum* yang diajukan oleh permohonan PK dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 192

K/PID/2017 tanggal 10 Mei 2017 tersebut dan MA akan mengadili kembali perkara tersebut.

Para Terpidana di lepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan dan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara.

b. Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan Pidana

Putusan lepas merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim juga memprtimbangkan Berdasarkan dengan adanya novum tersebut maka Para Terpidana mendalilkan sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa karena Para Terpidana menguasai atau memiliki tanah sengketa dengan dasar atau alas hak yang sah, dan sebagai pemilik yang sah, Para Terpidana dapat berbuat apa saja terhadap tanah sengketa tersebut, termasuk menggadaikan, menyewakan atau bahkan mengalihkan karena hal itu bukan merupakan halangan bagi Para Terpidana; Bahwa Para Terpidana menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada I Putu Suta Alit Ardana dengan harga gadai

sebesar Rp150.000.000,00, untuk masa gadai selama 3 (tiga) tahun, namun demikian I Gusti Lanang Natha Sarastha dan kawankawan yang mengetahui hal tersebut keberatan karena juga merasa mempunyai hak atas tanah sengketa yang digadaikan itu sehingga jelas dalam perkara a quo telah terjadi sengketa kepemilikan antara Para Terpidana di satu pihak dan I Gusti Lanang Natha Sarastha dan kawan-kawan di pihak lain, yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata; Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/PID/2017 tanggal 10 Mei 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut. karena Para Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan dan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan PK dibebankan kepada Negara.